



Penggunaan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan

Shilvira Anelia. M¹ and Siti Muflihah

Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, Indonesia

E-mail: shilvira5566@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31603/10909>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 17-09-2023

Revised: 24-10-2023

Accepted: 26-11-2023

Keywords

Guidance Evidence

Decision

Murder

ABSTRACT

This research analyzes the use of indicatory evidence by judges in delivering verdicts on criminal homicide cases. The study's findings reveal that judges actively utilize indicatory evidence, such as forensic technology, expert witnesses, and surveillance recordings, to comprehend the chronological sequence of events and the interconnectedness of facts. The continuity of judges' training was also identified as crucial in enhancing the accuracy and objectivity of verdicts. Employing a qualitative approach, the study examined court decisions, evidence collection procedures, and conducted interviews with judges. These findings offer in-depth insights into the practical application of indicatory evidence, holding the potential to improve efficiency and fairness within the criminal justice system, serving as a foundation for future policy discussions and judicial training.

ABSTRAK

Kata Kunci

Alat Bukti Petunjuk

Putusan

Pembunuhan

Penelitian ini menganalisis penggunaan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan. Hasil studi menunjukkan bahwa hakim secara aktif memanfaatkan alat bukti petunjuk, seperti teknologi forensik, saksi ahli, dan rekaman surveilans, untuk memahami kronologi kejadian dan keterkaitan fakta-fakta. Keberlanjutan pelatihan hakim juga ditemukan berperan penting dalam meningkatkan keakuratan dan keobjektifan putusan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis putusan pengadilan, prosedur pengumpulan bukti, dan wawancara dengan hakim. Temuan ini memberikan wawasan mendalam tentang praktik penggunaan alat bukti petunjuk, dengan potensi untuk memperbaiki efisiensi dan keadilan dalam sistem peradilan pidana serta menjadi dasar bagi pembahasan kebijakan dan pelatihan hakim di masa depan.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti memberi konsekuensi negara menaamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan bersamaan hak kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan agar dapat tercipta keseimbangan dalam masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam segala aspek kehidupan.¹

Untuk menaamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar Masyarakat, maka di perlukan sebuah aturan hukum yang menaamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan keseimbangan dalam

¹ Muhammad Prasetyo Wicaksono et al., "Quo Vadis: Legal Certainty of Informal Worker through Manpower Act," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 8, no. 2 (February 11, 2023): 301, <https://doi.org/10.33760/jch.v8i2.619>.

hubungan Masyarakat dalam suatu negara. Dalam hal ini fungsi hukum adalah untuk menciptakan suasana kehidupan Masyarakat yang tertib dan teratur sehingga hukum yang berfungsi sebagai sarana pengendali tingkah laku setiap individu dalam Masyarakat yang dapat mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan Masyarakat.²

Melalui pembuktian di tentukan Nasib terdakwa, karena dengan pembuktian inilah dapat di ketahui apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak.³ Dengan adanya pembuktian maka dapat ditentukan pidana yang akan diaatuhkan kepada terdakwa yang telah benar terbukti bersalah. Alat-alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana menurut pasal 184 KUHAP adalah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunauk dan Keterangan terdakwa.

Dalam proses pembuktian, apabila alat-alat bukti yang telah dihadirkan belum cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim dapat menggunakan kebebasan kemandiriannya untuk melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktian dengan sebuah petunauk dalam keadaan tertentu. Dalam menggunakan alat bukti petunauk hakim harus bersikap secara arif dan biaaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan saksama berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunauk digunakan dalam tindak pidana pembunuhan untuk menguatkan keyakinan hakim dari alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa karena dalam tindak pidana pembunuhan pada umumnya keterangan saksi kurang menguatkan dapat dipidananya seseorang.⁴

Dalam menggunakan alat bukti petunauk hakim harus bersikap secara arif dan biaaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunauk digunakan dalam tindak pidana Pembunuhan untuk menguatkan keyakinan hakim dari alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa karena dalam tindak pidana Pembunuhan pada umumnya keterangan saksi kurang menguatkan dapat dipidananya seseorang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan literatur terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan instrumen metode yuridis-normatif. Pendekatan yuridis dilakukan untuk menelusuri dasar hukum, khususnya terkait dengan penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara hakim menerapkan alat bukti petunjuk tidak terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP, melainkan juga melibatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti keterangan ahli, olah TKP, dan barang bukti. Pendekatan normatif mencakup analisis terhadap aturan atau norma yang terkait dengan penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menetapkan putusan tindak pidana pembunuhan.

3. PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim di Pengadilan

² Haderani Haderani, "Tinjauan Filosofis Tentang Fungsi Pendidikan Dalam Hidup Manusia," *J. Tarb. J. Ilm. Kependidikan* 7, no. 1 (February 11, 2018), <https://doi.org/10.18592/tarbiyah.v7i1.2103>.

³ Bastianto Nugroho, "PERANAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM MENURUT KUHAP," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.

⁴ Rachmat Satrio, "Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana" (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022), <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10328/>.

Kekuatan alat bukti atau augs disebut sebagai efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus sangat tergantung dari beberapa faktor. Sebut saja faktor itu adalah psiko-sosial (kode etika, kualitas sikap penegak hukum, dan hubungan dengan warga masyarakat) dan partisipasi masyarakat. Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia, sehingga hal itu juga menaadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah.⁵

Susunan alat-alat bukti dalam HIR dilukiskan dalam pasal 295 HIR. Alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 295 HIR. adalah:⁶

- 1) Ketentuan saksi (kesaksian)
- 2) Surat-surat
- 3) Pengakuan
- 4) Tanda-tanda atau penunaukan.

Alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah:⁷

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat-surat
- 4) Petunauk
- 5) Keterangan terdakwa

Ada hal-hal yang telah diketahui oleh umum (notoirfeit), hal ini tidak boleh dibuktikan (Pasal 184 ayat 2) contoh: matahari terbit di ufuk timur, dan tenggelam di bagian barat, besi yang ditempa itu panas, air limbah mengalir dari atas kebawah.

Bila dibandingkan dengan alat-alat bukti yang tercantum dalam aIR (Pasal 295 aIR), maka alat-alat bukti yang disusun oleh KUHAP lebih banyak aumlahnya dan susunan yang berlainan. Yaitu dengan susunan atau urutannya tidak sama. Dan pada KUHAP.

3.1.1. Keterangan Saksi

Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, Pasal 1 butir 26 KUaAP, ditentukan: saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pengecualian menaadi saksi termasuk dalam Pasal 168 KUHAP, ditentukan:⁸

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai deraaat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa.

⁵ Zagarino Bima Prakasa, "TRANSFORMASI BUKTI ILMIAH MENJADI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PENCEMARAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP," February 11, 2020, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/26804>.

⁶ Jendry Kaligis, "PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN," *LC* 2, no. 4 (February 11, 2013), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/3085>.

⁷ Fawwaz Miftah Akhmal Ghivandziya, "Kekuatan Alat Bukti Screenshot Sebagai Bukti Dalam Proses Pembuktian Pencemaran Nama Baik Di Persidangan Dihubungkan Dengan Pasal 184 Ayat (1) Kuhap" (FAKULTAS HUKUM UNPAS, 2022), <http://repository.unpas.ac.id/55756/>.

⁸ Peter Jeremiah Setiawan et al., "Pengaturan Kedudukan Keterangan Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 13, no. 2 (February 11, 2022): 167–83, <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3247>.

- b. Saudara dari terdakwa atau bersamasama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, auga karena yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai deraaat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selanjutnya pengecualian yang tertuang dalam Pasal 170 KUHAP, ditentukan:

- a. Mereka yang karena pekeraaannya, harkat martabat atau pekeraaannya diwaabkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewaaiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- b. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.

Pengecualian berikut adalah tertuang didalam Pasal 171 KUaAP, yang mengatur pengecualian keterangan tanpa sumpah yang diberikan oleh anak dibawah umur lima belas tahun dan orang sakit ingatan. Ditentukan oleh Pasal tersebut, bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah, yakni:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya kembali.

Konsekwensi logis dari suatu kewaaiban adalah adanya sanksi. Sanksi bagi saksi atau ahli yang menolak mengucapkan sumpah atau aanai tanpa alasan yang aelas adalah pengenaan sandera. Pasal 161 KUaAP, ditentukan:

- c. Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan; surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan Negara paling lama 14 (empat belas) hari.
- d. Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka, keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

3.1.2. Keterangan Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP ditentukan : “ keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna pemeriksaan”.

Keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.⁹

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan siding diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hak.

Berpijak pada Pasal 179 ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan bahwa ada dua kelompok ahli yaitu, ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli-ahli lainnya.

⁹ Hadi Alamri, “KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA,” *LEX ADMINISTRATUM* 5, no. 1 (February 11, 2017): 149418, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15109>.

3.1.3. Alat Bukti Surat

Surat merupakan alat bukti yang menduduki urutan ketiga dari alat-alat bukti lain. Pasal 187 KUHAP, menyatakan bahwa surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:¹⁰

- a. Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

3.1.4. Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

Petunjuk perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk sebagaimana diatur ayat 1 hanya dapat diperoleh dari: Keterangan saksi, Surat, dan Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Pemegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk berdasarkan pada penilaian oleh hakim.

3.1.5. Keterangan Terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”

Berpijak pada ketentuan pasal dia atas, pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang idnyatakan atau di berikan terdakwa disidang pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu tidak, oleh karena keterangan terdakwa yang diberikan diluar siding dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam persidangan di pengadilan . Mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan terdakwa, adalah bahwa keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai alat alat bukti lain. Hal ini mengingat dalam memberikan keterangan tidak atau tanpa mengucapkan sumpah atau janji.

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk berupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian petunjuk oleh hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya

¹⁰ Raldy J Ulaen, “MAKNA HUKUM BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM PRAKTIK PERKARA PIDANA,” *LES* 6, no. 5 (February 11, 2018), <https://doi.org/10.35796/les.v6i5.20365>.

pembuktian. Berdasarkan teori pembuktian undang-undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti. memutuskan hal bersalah tidaknya, hakim harus menentukan soal sanksinya, berdasarkan tuntutan dari jaksa dan anggapannya sendiri terhadap terdakwa. Tergantung pendapatnya, hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan ataupun lebih berat daripada tuntutan jaksa.

3.2. Kendala-Kendala Dalam Penerapan Alat Bukti Petunjuk Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan

3.2.1. Penegak Hukum (Hakim)

Kendala pertama adalah berasal dari para penegak hukum sendiri. Dengan sikapnya dalam mengambil keputusan, seorang hakim atau penegak hukum bisa membuat penegakkan hukum berlaku temporal dan situasional tanpa memperhitungkan keberadaan alat bukti petunjuk dan alat bukti lain yang ada. Maksudnya adalah bahwa di saat tertentu hakim bisa mengambil keputusan dengan rasionalisasi dasar hukum lain yang memberatkan terdakwa; Karena terdakwa adalah masyarakat kecil dan tidak mengerti hukum secara benar misalnya maka hakim dapat memberikan vonis yang memberatkan dengan patokan undang-undang lain yang menguatkan argumentasi hakim. Sebaliknya menghadapi situasi kasus lain, misalnya seorang pembesar negara maka ada upaya peringanan oleh hakim dalam hal putusan pengadilan dengan menggunakan berbagai macam rasionalisasi hukum. Hal ini telah menjadi rahasia umum dalam dunia peradilan Indonesia.¹¹

3.2.2. Pihak Korban

Kendala lain yang bisa menghambat proses penegakkan hukum dalam penanganan kasus pembunuhan melalui alat bukti petunjuk adalah kesaksian dari pihak korban. Biasanya dari pihak korban selalu memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta kejadian, namun acap kali juga dari Pihak korban dalam memberikan kesaksian bisa mengada-ada untuk memberatkan terdakwa di satu pihak, Pihak dari korban juga bisa mengada-ada sebuah kesaksian di pengadilan karena intervensi pihak pelaku. Misalnya dengan iming-iming bayaran sejumlah besar uang kepada keluarga korban yang adalah orang miskin, akhirnya upaya penegakkan hukum pun disabotase dengan kesaksian palsu korban. Atau karena diancam akan dibunuh, akhirnya saksi yang dari pihak korban memberikan kesaksian palsu kepada penegak hukum dan memutar balikkan alat bukti petunjuk yang telah dipegang dan diketahui oleh Saksi korban.¹²

3.2.3. Saksi Yang Tidak Hadir di Persidangan

Nilai tanggung jawab adalah salah satu nilai yang bisa dipetik dari pelaksanaan hak dan kewajiban seorang saksi. Seorang saksi yang bersaksi dan memberikan keterangan di pengadilan menunjukkan sikap tanggung jawab yang sangat besar dan mendalam. Tanggung jawab bahwa apa yang disampaikan bukan berdasarkan intervensi pihak lain, namun berdasarkan kesadaran akan kehendak bebas untuk menyampaikan sesuatu secara benar berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya. 8 Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (missal: penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata. Saksi sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan.

¹¹ Dr H Zainuddin Ali and M A., *Sosiologi Hukum* (Sinar Grafika, 2023), <https://books.google.at/books?id=kcSqEAAAQBAJ>.

¹² Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022), <https://books.google.at/books?id=LA5zEAAAQBAJ>.

Namun kenyataan dalam praktik di sidang pengadilan tindak pidana pembunuhan, seringkali saksi sengaja tidak di hadirkan dalam persidangan, sehingga keterangan dari saksi tersebut hanya di bacakan. Dengan ketidakhadiran saksi di persidangan, maka hal ini merupakan salah satu kendala yang terjadi dalam penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana Pembunuhan bagi pelaku tindak pidana.

3.2.4. Pelaku Kejahatan (Terdakwa)

Kendala lain yang bisa menghambat proses penegakkan hukum dalam penanganan kasus pembunuhan melalui alat bukti petunjuk adalah soal keterangan dan sikap pelaku kejahatan. Terkadang penipuan dan rasionalisasi pelaku kejahatan bisa mengelabui penegak hukum dalam penanganan kasus pembunuhan tertentu. Oleh karena itu, penegak hukum perlu mencermati secara baik keterangan pelaku dan dukungan keterangan saksi dan alat bukti petunjuk yang bisa menerangkan tindakan kejahatan pembunuhan yang dilakukan agar supaya vonis yang diberikan bisa didasarkan atas penegakkan hukum yang berkeadilan. Contoh paling nyata adalah kasus tabrak maut yang melibatkan anak menteri Hatta Rajasa yang menewaskan pejalan kaki dan akhirnya divonis dengan bebas murni. Jika dikaitkan dengan alat bukti petunjuk dan perannya dalam menguatkan dakwaan, hal ini tentu saja bertentangan dengan asas penegakkan hukum yang berkeadilan karena akibat perbuatannya, nyawa orang direnggut. Hal ini jika dikaji secara saksama, sebenarnya putusan pengadilan ini mencoreng muka sistem pengadilan Indonesia yang terkesan “tebang pilih”. Pembunuhan yang adalah tindak pidana dan sudah pasti akan dikenakan pidana kurungan, ternyata bisa divonis bebas murni oleh penegak hukum. Masih banyak lagi alasan yang bisa merugikan upaya penegakkan hukum yang jika tidak diantisipasi, akan mengakibatkan rendahnya martabat hukum negeri ini di mata rakyat.

4. KESIMPULAN

Dalam penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam putusan tindak pidana pembunuhan, terlihat bahwa alat bukti petunjuk berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan dapat memperkuat keputusan pemidanaan terhadap pelaku. Kendala-kendala dalam penerapan alat bukti petunjuk melibatkan penegak hukum (hakim), pelaku kejahatan, dan korban. Hakim diharapkan dapat menganalisis dengan benar dan berlandaskan asas keadilan. Pelaku kejahatan dan korban diingatkan untuk memahami peran alat bukti petunjuk dalam proses peradilan dan penegakan hukum. Saksi diminta untuk memberikan keterangan yang benar agar tidak ada pihak yang dikorbankan. Peran masyarakat juga diakui sebagai pilar penting dalam penegakan hukum, terutama dalam memberikan kesaksian di pengadilan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alamri, Hadi. “KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.” *LEX ADMINISTRATUM* 5, no. 1 (February 11, 2017): 149418. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15109>.
- Haderani, Haderani. “Tinjauan Filosofis Tentang Fungsi Pendidikan Dalam Hidup Manusia.” *J. Tarb. J. Ilm. Kependidikan* 7, no. 1 (February 11, 2018). <https://doi.org/10.18592/tarbiyah.v7i1.2103>.
- Kaligis, Jendry. “PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.” *LC* 2, no. 4 (February 11, 2013). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/3085>.
- Miftah Akhmal Ghivandziya, Fawwaz. “Kekuatan Alat Bukti Screenshot Sebagai Bukti Dalam Proses Pembuktian Pencemaran Nama Baik Di Persidangan Dihubungkan Dengan Pasal 184 Ayat (1) Kuhap.” *FAKULTAS HUKUM UNPAS*, 2022. <http://repository.unpas.ac.id/55756/>.
- Nugroho, Bastianto. “PERANAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM MENURUT KUHAP.” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.

- Prakasa, Zagarino Bima. "TRANSFORMASI BUKTI ILMIAH MENJADI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PENCEMARAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP," February 11, 2020. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/26804>.
- Prasetyo Wicaksono, Muhammad, Retno Rusdijjati, Nia Kurniati Bachtiar, Hary Abdul Hakim, and Chrisna Bagus Edhita Praja. "Quo Vadis: Legal Certainty of Informal Worker through Manpower Act." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 8, no. 2 (February 11, 2023): 301. <https://doi.org/10.33760/jch.v8i2.619>.
- Satrio, Rachmat. "Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana." Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10328/>.
- Setiawan, Peter Jeremiah, Xavier Nugraha, Ardhana Christian Noventri, and Kadek Anda Gangga Putri. "Pengaturan Kedudukan Keterangan Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 13, no. 2 (February 11, 2022): 167–83. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3247>.
- Ulaen, Raldy J. "MAKNA HUKUM BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM PRAKTIK PERKARA PIDANA." *LES* 6, no. 5 (February 11, 2018). <https://doi.org/10.35796/les.v6i5.20365>.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022. <https://books.google.at/books?id=LA5zEAAAQBAJ>.
- Zainuddin Ali, Dr H, and M A. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, 2023. <https://books.google.at/books?id=kcSqEAAAQBAJ>.